

SALINAN :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 1/PR TAHUN 1989

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEM-
BANGUNAN DAERAH TINGKAT II BERDASAR IN-
PRES 6/1984 TAHUN 1988/1989 (PELUNCURAN)

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENILAI

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangun-
an, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu men-
dapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelak-
sanaan pekerjaan proyek Bantuan pembangunan Daerah
Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988 / 1989
(Peluncuran) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,
dipandang perlu menunjuk pemborong pelaksana pekerja-
an dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Ta-
hun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN :

Hasil evaluasi surat penawaran proyek Bantuan Pemba-
ngunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 ta-
hun 1988/1989 (Peluncuran) Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan.

MENETAPKAN,

PERTAMA

M E M U T U S K A N

- : Menunjuk Pemborong tersebut dalam lampiran keputusan
ini, untuk melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan
Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/
1989 (Peluncuran) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamong-
an sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.

KEDUA

- : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar
dan bestek serta petunjuk-petunjuk teknis dari Di-
reksi proyek dan diserahkan dalam keadaan baik sesu-
ai dengan jadwal waktu yang ditentukan.

- KETIGA : Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.
- KEMUDIAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 7 Januari 1989.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan Proyek Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
12. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



SUPARDI, SH.
NIP. 01064744.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 1/PR TAHUN 1989.
TANGGAL: 7 JANUARI 1989.

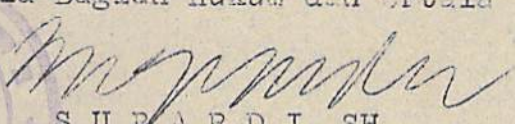
DAFTAR : PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT II BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN
1988/1989 (PELUNCURAN) KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II LAMONGAN.

No.	NAMA PROYEK	PELAKSANA/PEMBORONG	BIAYA (Rp)	REPERANGKAT
		ROH		
1.	Normalisasi badan ja lan dan pembuatan sa luran di jalan Pang- lima Sudirman.	CV. NAGA MAS Lamongan	19.985.000,-	
2.	Rehabilitasi jalan - Makam Pahlawan.	CV. PRAYOGI.	14.302.000,-	
3.	Rehabilitasi jalan simpang tiga dan sim pang empat di jalan Raya Babat.	CV. DWI BHAKTI. Lamongan.	12.450.000,-	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
ttd.

an. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
U.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH.
NIP. 010164744.